



Kepada Yth.
Pemegang Izin Stasiun Radio (ISR)

SURAT EDARAN
DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA
NOMOR **3123** TAHUN 2018

TENTANG
KETENTUAN PELAYANAN PERMOHONAN ISR
UNTUK DATA ISR YANG TELAH TERDAFTAR PADA DATABASE
LEBIH DARI 10 (SEPULUH) TAHUN

1. Umum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, bahwa Pemegang Izin Stasiun Radio yang ISR-nya telah terdaftar pada database lebih dari 10 (sepuluh) tahun, wajib mengajukan permohonan ISR baru paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal 27 Agustus 2018.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio, diperlukan mekanisme ketentuan pelayanan permohonan ISR untuk data ISR yang telah terdaftar pada database lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan mekanisme ketentuan pelayanan permohonan ISR untuk data ISR yang telah terdaftar pada database lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah penetapan pedoman pelaksanaan mekanisme ketentuan pelayanan permohonan ISR untuk data ISR yang telah terdaftar pada database lebih dari 10 (sepuluh) tahun, yang meliputi tata cara pengajuan permohonan ISR Baru untuk ISR yang telah terdaftar pada database lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

4. Dasar

- a. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

5. Pelaksanaan

Pelaksanaan mekanisme ketentuan pelayanan permohonan ISR untuk data ISR yang telah terdaftar pada database lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sebagai berikut:

- a. Client melakukan identifikasi ISR yang sudah terdaftar lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebagai berikut :
 - 1) Kolom pertama baris ketiga tertulis Perpanjangan;
 - 2) Kolom pertama baris ketujuh tertulis Tanggal Mulai Izin, yaitu waktu pertama kali ISR tersebut berlaku sebelum perpanjangan pertama.
 - 3) Apabila tanggal hari ini dikurangi dengan Tanggal Mulai Izin menghasilkan angka di atas 10 tahun, maka Pemegang ISR wajib mengajukan permohonan ISR Baru dengan data yang sama dengan ISR sebelumnya.
 - 4) Apabila tanggal hari ini dikurangi dengan Tanggal Mulai Izin menghasilkan angka di bawah 10 tahun, maka Pemegang ISR tidak wajib mengajukan permohonan ISR Baru.
- b. Pengajuan Permohonan baru untuk ISR yang telah teridentifikasi terdaftar di database lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sebagai berikut :
 - 1) Pemegang ISR terlebih dahulu wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diperoleh dari Sistem OSS (Online Single Submission - <http://www.oss.go.id>) dan wajib memiliki akun di web e-licensing (<http://spectraweb.ditfrek.postel.go.id>);
 - 2) Pemegang ISR mengajukan Permohonan ISR Baru di web e-licensing atau M2M (bagi Pemegang ISR yang memiliki fitur M2M) dengan menambahkan pada kolom komentar Nomor Aplikasi ISR sebelumnya. Nomor Aplikasi di ISR terletak di kolom pertama dan baris pertama;
 - 3) Dalam hal pengajuan permohonan ISR Baru via M2M dan/atau pengajuan permohonan ISR Baru Microwave Link, maka Pemegang ISR tidak perlu menambahkan pada kolom komentar data Nomor Aplikasi ISR sebelumnya;
 - 4) Dalam hal Pemegang ISR tidak mengajukan Permohonan ISR Baru sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 26

Agustus 2019, maka ISR dinyatakan tidak berlaku setelah periode pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan berakhir.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2018

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA,



DWI HANDOKO

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KETENTUAN PELAYANAN PERMOHONAN
ISR UNTUK DATA ISR YANG TELAH
TERDAFTAR PADA DATABASE
LEBIH DARI 10 (SEPULUH) TAHUN

CONTOH ISR

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Operasi Sumber Daya A.n. Dirjen SDPP!



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110
Contact Center : (021) 30003100



IZIN STASIUN RADIO (ISR)

Dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No.36 TH 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pelaksanaannya

NOMOR : 01861442-000SU/4520162021

KODE PEMOHON 00108902	NOMOR APLIKASI 090433032018	NOMOR STASIUN 0001	IZIN PENYELENGGARAAN : NO : TGL :
DIBERIKAN KEPADA PUSAT TEKNOLOGI SATELIT - LAPAN RANCABUNGUR ALAMAT : JL. CAGAK SATELIT KM. 0.4 RANCA BUNGUR 16310 BOGOR RANCA BUNGUR JAWA BARAT 16310 TLP. 02518621667 FAX. 02518623010 NAMA PENANGGUNG JAWAB : BANGSAWAN WAKTU PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI RADIO : TANGGAL TERBIT : 28 Mar 2017 TANGGAL BERAKHIR : 27 Mar 2018			JENIS IZIN STASIUN : TC - Earth Station Fixed Satellite Service RADIO JENIS DINAS : Earth Exploration Satellite Service NAMA STASIUN : SB_LAPAN_RANCABUNGUR-LAPAN A3 ALAMAT STASIUN : JL. CAGAK SATELIT KM 0.4 KEL. RANCABUNGUR 8, RANCA BUNGUR BOGORJAWA BARAT16310 TANDA PANGGILAN : DAERAH LAYANAN :
BARU / PERPANJANGAN			KOORDINAT LOKASI : 106° 42' 4" BT 6° 32' 9" LS
DATA TEKNIS LEBAR PITA : 168.000.000.00 KHz KELAS EMISI : 1M68F3ENN DAYA PANCAR : 30 dBW NOMOR KANAL : DATA PERANGKAT RADIO MEREK : PEMANCAR : USA PENERIMA : USA NOMOR SERI : TIPE : ORBITAL SYSTEMS_2. 4AEHP_3.0MX/L/S TERASCAN SYSTEM ORBITAL SYSTEMS_2. 4AEHP_3.0MX/L/S TERASCAN SYSTEM			TINGGI LOKASI (ASL) : 400.00 m DATA ANTENA MEREK : USA TIPE : ANTENNA EOS-FES FDXLS 3M AZIMUTH : ELEVASI : TINGGI ANTENA (AGL) : 15.00 m
DATA FREKUENSI	FREKUENSI	POLARISASI	DATA STASIUN LAWAN NAMA TANDA PANGGILAN KOORDINAT
TX	8,200.00 MHz		
RX	8,200.00 MHz		
TANGGAL MULAI IZIN : [LIC_DATE]			